



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 5 TAHUN 2001

TENTANG
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Mengingat :
- a. bahwa otonomi daerah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan pelayanan masyarakat;
 - b. bahwa minuman beralkohol adalah komoditas yang harus diawasi dan dikendalikan karena dampak negatifnya terhadap moral dan perilaku serta kesehatan;
 - c. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian pengedaran dan penjualan minuman beralkohol sesuai kewenangan yang diberikan maka perlu mengatur tentang pemberian Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 13);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3- tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 851);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah serta Rancangan Keputusan Presiden;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 361/MPP/Kep./10/1997 tentang Penunjukan Distributor dan Sub Distributor Minuman Beralkohol;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 78/MPP/Kep./3/2001 tentang Pedoman Standar Minimal;
17. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Kupang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang;
- d. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang;
- e. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- f. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk Perorangan, Persekutuan atau Badan Hukum yang berkedudukan dalam wilayah Kota Kupang;
- g. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi dan atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran dengan ethanol;
- h. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP-MB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Minuman Beralkohol Golongan B dan C;
- i. Industri minuman beralkohol adalah perusahaan industri yang memproduksi minuman beralkohol dalam negeri;
- j. Pengedar Minuman Beralkohol adalah penyaluran Minuman Beralkohol untuk diperdagangkan;
- k. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk importir Minuman Beralkohol dan atau Industri Minuman Beralkohol untuk menyalurkan Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Kupang;
- l. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk menyalurkan Minuman Beralkohol di Wilayah Kota Kupang;
- m. Pengencer adalah perusahaan yang menjual secara eceran Minuman Beralkohol Khusus dalam kemasan yang berlabel;
- n. Penjual Langsung untuk Diminum adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol untuk diminum diteropang;
- o. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klub Malam adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dibidang Pariwisata.

BAB II

GOLONGAN DAN STANDART MUTU MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 1

- (1). Produksi Minuman Beralkohol hasil industri dalam negeri, lokal dan atau berasal dari impor, dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
 - a. Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
 - c. Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen);
- (2). Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman beralkohol yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB III

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C wajib memperoleh SIUP dan SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB berlaku sebagai persyaratan pokok untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C di seluruh wilayah Kota Kupang.
- (3) Khusus bagi perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan Minuman Beralkohol golongan A, cukup memiliki SIUP dan tidak diwajibkan memperoleh SIUP-MB.

Pasal 4

- (1) SIUP-MB berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal penerbitannya dan dapat diperpanjang selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol - setiap kali untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- (2) SIUP-MB yang masih berlaku, diwajibkan mendaftarkan kembali setiap tahunnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku;

Pasal 5

- (1) Kewenangan pemberian SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berada pada Kepala Daerah;

Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan dimaksud kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menerbitkan SIUP-MB kepada Distributor, Sub Distributor, Pengedar, Pengecer dan Penjual Langsung untuk minuman Minuman Beralkohol Golongan B dan C.

BAB IV

TATA CARA PERMINTAAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

- (1) Permintaan SIUP-MB diajukan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan mengisi formulir permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang dilampirkan dengan bahan/persyaratan sebagai berikut :
 - a. Distributor Minuman Beralkohol melampirkan :
 - SIUP;
 - Surat Penunjukan sebagai Distributor dari Industri Minuman Beralkohol dan atau Importir Minuman Beralkohol.
 - b. Sub Distributor Minuman Beralkohol melampirkan :
 - SIUP;
 - Surat Penunjukan sebagai Sub Distributor dari Distributor.
 - c. Pengecer Minuman Beralkohol termasuk Toko Bebas Bea melampirkan :
 - SIUP;
 - Surat Izin Khusus Toko Bebas Bea dari Departemen Keuangan;
 - Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 - d. Penjual Langsung Untuk Minum melampirkan :
 - SIUP dan atau Izin Usaha Tetap Hotel atau Restoran dari Instansi yang berwenang;
 - Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 - e. Penjual Langsung Untuk Minum khusus Hotel Berbintang serta Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, melampirkan :
 - Surat Izin Usaha Tetap Usaha Hotel atau Restoran;
 - Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Apabila Pengajuan permohonan untuk memperoleh SIUP-MB tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada ayat 1 pasal ini maka permohonannya ditolak

Pasal 7

Ketentuan dan Tata Cara Permintaan SIUP untuk melakukan kegiatan usaha Minuman Beralkohol Golongan A sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah tentang SIUP.

Pasal 8

Perusahaan yang telah memiliki SIUP-MB apabila melakukan perubahan Perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih, wajib mengajukan permohonan perubahan kepada Kepala Daerah untuk memperoleh SIUP-MB yang baru; *di/*

Pasal 9

Prosedur dan Tata Cara Pemberian SIUP-MB diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V

BIAYA PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Pemberian SIUP-MB dikenakan biaya penggantian ongkos cetak formulir perizinan dan pendaftaran yang tarifnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SIUP-MB untuk Perusahaan Industri Minuman Beralkohol ditetapkan sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - b. SIUP-MB untuk Distributor ditetapkan sebesar Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - c. SIUP-MB untuk Sub Distributor ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - d. SIUP-MB untuk Pengecer ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - e. SIUP-MB untuk Penjual Langsung Untuk Diminum ditetapkan sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
- (2) SIUP-MB yang masih berlaku wajib didaftarkan setiap tahun dan dikenakan biaya pendaftaran sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran ulang untuk Perusahaan Industri Minuman Beralkohol ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap tahun;
 - b. Pendaftaran ulang untuk Distributor ditetapkan sebesar Rp. 125.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap tahun;
 - c. Pendaftaran ulang untuk Sub Distributor ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) setiap tahun;
 - d. Pendaftaran ulang untuk Pengecer ditetapkan sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap tahun;
 - e. Pendaftaran ulang untuk Penjual Langsung Untuk Diminum ditetapkan sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap tahun;

BAB VI

S A N K S I

Pasal 11

Perusahaan Minuman Beralkohol golongan B dan C diberi peringatan tertulis apabila :

- a. Tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 8;
- b. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP-MB yang telah diperoleh;

- c. Adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran tentang tempat dan jadwal penjualan Minuman Beralkohol sesuai dengan ketentuan Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- d. Adanya laporan/pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa Perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku;

Pasal 12

- (1) SIUP Perusahaan Minuman Beralkohol SIUP-MB Perusahaan Minuman Beralkohol golongan B dan C dapat dicabut apabila :
 - a. SIUP-MB yang diperoleh berdasarkan keterangan/ data yang tidak benar atau palsu;
 - b. Perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan-perbaikan setelah melampaui batas waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - c. Melanggar ketentuan tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Pencabutan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Daerah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu;
- (3) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-MB-nya tidak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh SIUP-MB baru dan dimasukkan dalam daftar hitam.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini dikenakan denda sebesar dua kali biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 Peraturan Daerah ini atau sebanyak-banyaknya Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) atau diancam pidana kurungan badan paling lama 3 (tiga) bulan;
- (2) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat disertai dengan pencabutan SIUP-MB;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. Memberikan buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang tersebut;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang ada sebelum Peraturan Daerah ini dikeluarkan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal, 15 September 2001

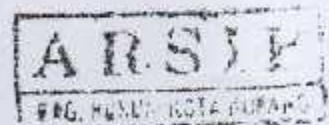


Diundangkan di Kupang
Pada tanggal, 17 September 2001



LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG
TAHUN 2001 NOMOR : 31

Wakil: perdasu/kup



P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR : 5 TAHUN 2001
T E N T A N G
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
MINUMAN BERALKOHOL



I. U M U M

Hakekat yang dikandung dalam spirit otonomi daerah saat ini adalah bergesernya paradigma pembangunan dengan memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada daerah untuk membangun dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan dan tidak diskriminatif.

Minuman beralkohol khususnya Golongan B dan C adalah komoditas yang produksi, pengedaran dan penjualannya diawasi dan dikendalikan secara ketat karena dampak negatifnya terhadap moral dan perilaku serta kesehatan manusia. Pengawasan dan pengendalian terhadap pengedaran dan penjualan antara lain diatur melalui kewajiban untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol di samping Surat Izin Usaha Perdagangan yang umumnya diwajibkan bagi semua perusahaan perdagangan.

Untuk memberikan legitimasi kepada Pemerintah Kota Kupang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol sejalan dengan kewenangan yang diberikan sesuai amanat undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maka salah satu perangkat hukum yang diperlukan adalah Peraturan Daerah yang mengatur tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.

Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol melalui pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol kepada pelaku usaha dimaksudkan untuk membarasi pengedaran dan konsumsi sekaligus sebagai alat pengawasan dan pengendalian bagi pemerintah Kota Kupang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1

- a. Yang termasuk minuman beralkohol golongan A dengan kadar ethanol C_2H_5OH 1 % (satu prosen) sampai dengan 5 % (lima prosen) antara lain Bir Pilsener, Laru, Tuak Bambu, dan sejenisnya.
- b. Yang tergolong minuman beralkohol golongan B dengan kadar ethanol C_2H_5OH lebih dari 5 % (lima prosen) sampai dengan 20 % (dua puluh prosen) antara lain semua jenis anggur termasuk anggur produksi lokal, Bir Hitam (Stout Bir) dan sejenisnya.
- c. Yang tergolong minuman beralkohol golongan C dengan kadar ethanol C_2H_5OH lebih dari 20 % (dua puluh prosen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima prosen) antara lain Whiski, Brandy, Jenever, Sopi/Arak Putih dan sejenisnya.

ayat 2

Sesuai ketentuan pasal 3 (tiga) ayat (2) KEPPRES No. 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan setiap perusahaan termasuk usaha perorangan baik yang dilakukan secara terus menerus maupun untuk jangka waktu tertentu yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C.

ayat 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1 dan ayat 2

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat 1 dan ayat 2

Cukup jelas

Pasal 6

Persyaratan yang harus diajukan untuk memperoleh SIUP-MB adalah persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh pemohon. Apabila salah satu dari persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka permohonan SIUP-MB ditolak.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat 1 dan ayat 2

Penetapan biaya perizinan dan pendaftaran termasuk biaya transport petugas pemeriksa didasarkan pada pertimbangan bahwa masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah sehingga partisipasi pengusaha untuk membantu ketahanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol sangat dibutuhkan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) c

Yang dimaksud dengan melanggar ketentuan tentang pengawasan dan pengendalian produksi, impor, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol adalah :

- Apabila produksi melebihi kapasitas yang diijinkan.
- Impor adalah semua jenis minuman beralkohol yang masuk dari luar NTT yang melebihi batasan kuota yang diijinkan.
- Pengedaran dan penjualan pada tempat-tempat yang tidak sesuai dengan ijin tempat usaha dan melebihi batasan kuota yang diberikan.

Ayat 2 dan ayat 3

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat 1 s/d ayat 3

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DATRAH NOMOR : 79

Word: penjelasan-perda-iii